

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 12 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka turut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar, perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar, melalui Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar.
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor :11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor :12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 4 Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 14 Tahun 2008;
- 6 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 8 Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LPP RRI;
- 9 Kepala LPP RRI Denpasar Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2191 Tahun 2024; Tanggal 22 November 2024; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No.244 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID Pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;
- Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi /PPID Pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID Pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi publik, meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;
- Ketiga : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID Pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar terdiri dari : Atasan PPID Pelaksana dan Asisten Bagian/ Bidang – Bidang;
- Keempat : Menunjuk Pejabat PPID Pelaksana LPP RRI Denpasar sebagai terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,

\$_{ttd}\$

Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta;
2. Direktur LPU LPP RRI di Jakarta;
3. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 12 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana LPP RRI Denpasar

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

Penanggung jawab	:	Kepala LPP RRI Denpasar	
Koordinator	:	Kepala Bagian Tata Usaha	
Koordinator Pelaksana	:	1. Bidang LPU (Pranata Siaran Ahli Madya)	
		2. Bidang Penyiaran (Pranata Siaran Ahli Madya)	
		3. Bidang KMB (Pranata Siaran Ahli Madya)	
		4. Bidang TMB (Teknisi Siaran Ahli Madya)	
Penyelesaian perselisihan /Hukum Anggota	:	1. Kepala Bagian Tata Usaha	
		2. Ketua Tim Bidang LPU	
		3. Ketua Tim Komunikasi Publik LPU	
		4. Ketua Tim Layanan Publik LPU	
		5. Ketua Tim Pengembangan Usaha LPU	
Koordinator Pengumpul data dan Operator	:	I Gusti Lanang Ngurah, SE	
Anggota Pengumpul Data	:	1. I Gusti Agung Yuda Prawira, S.IP	Bidang LPU
		2. Ni Putu Widiastini, A.Md	Bidang LPU
		3. Aisyah Nur Lubis, A.Md	Bagian TU
		4. Kadek Ady Bratha Prawira, S.E.	Bidang TU
		5. Fefy Friska Cecilia, A.Md.	Bagian TU
		6. I Made Yogi Adnyana, S.Kom	Bidang TMB
		7. I Made Adi Gunartha, A.Md.	Bidang TMB
		8. Ni Nyoman Kasih, SE.	Bidang Penyiaran
		9. Kadek Ayu Adhi Maya Rinihapsari, S.E	Bidang Penyiaran
		10. Natalia Christina Meka, S.E.	Bidang Penyiaran
		11. Ida Ayu Putu Widya Indah Sari, S.H	Pro.1 Bid.Penyiaran
		12. I Komang Pratama Putra, S.S	Pro.2 Bid.Penyiaran
		13. Ida Bagus Ngurah Tri Pramana, S.S	Pro.2 Bid. Penyiaran
		14. I Putu Adi Sutirta, S.Pd.B	Pro.4 Bid. Penyiaran
		15. AA. Ary Trisnawati, S.S., M.Hum	Pro.4 Bid.Penyiaran

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos., MM
NIP. 19650813 198603 1 002